

**SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-031/J.A/4/1977**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor : 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2291);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 tentang Permintaan dan pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Memberikan wewenang untuk menyelesaikan permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil, sepanjang yang menyangkut :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita yang mengalami gugur kandungan;
- e. Cuti bersalin;
- f. Cuti karena alasan penting;
- g. Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan yang keempat dan seterusnya.

kepada para pejabat :

1. **JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN,** bagi yang berpangkat Pembina (golongan IV/a) keatas di lingkungan Kejaksaan Agung;
2. **KEPALA DIREKTORAT PERSONALIA,** bagi yang berpangkat Penata Tk. I (golongan III/d) kebawah yang berada dalam lingkungan Kejaksaan Agung;
3. **KEPALA BAGIAN KEPAGAWAIAN,** bagi yang berpangkat Pengatur Tk. I (golongan II/d) kebawah yang berada dalam lingkungan Kejaksaan Agung;
4. **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI,** bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan/daerah hukum Kejaksaan Tinggi masing-masing;
5. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI,** bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan, daerah hukum Kejaksaan Negeri masing-masing.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 April 1977

JAKSA AGUNG RI.

ttd.

ALI SAID, SH

TEMBUSAN, keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala B.A.K.N. di Jakarta;
3. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan (BAKN) di Bandung;
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian (BAKN) di Yogyakarta;
5. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
6. Direktur PERUM TASPEN di Jakarta;
7. Semua Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung;
8. Semua Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
9. Semua Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia;
10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
11. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;